



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 165 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2009, telah diatur mengenai Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
13. Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai gaji PNS.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam susunan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Jabatan Pengawas adalah Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon IV.

18. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

Baperjakat berkedudukan sebagai pemberi pertimbangan dan saran kepada Pejabat yang berwenang dalam hal pertimbangan jabatan dan kepangkatan.

Pasal 3

Baperjakat mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam :

- a. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas; dan
- b. pemberian kenaikan pangkat bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrator dan/atau Jabatan Pengawas menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.

Pasal 4

- (1) Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan jabatan yang disetarakan dengan jabatan eselon III.
- (2) Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan jabatan yang disetarakan dengan jabatan eselon IV.

BAB III

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNTUK BAPERJAKAT UNTUK JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Tingkat Provinsi

Paragraf 1

Jabatan Administrator

Pasal 5

Susunan keanggotaan Baperjakat Provinsi untuk Jabatan Administrator di tingkat Provinsi sebagai berikut :

- a. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Daerah
- b. Sekretaris bukan Anggota : Kepala Bidang Pengembangan BKD
- c. Anggota terdiri dari :
 - 1. Asisten Pemerintahan Sekda;
 - 2. Asisten Sekda terkait;
 - 3. Inspektur;
 - 4. Kepala BKD;
 - 5. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - 6. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
 - 7. Kepala Biro Hukum; dan
 - 8. Kepala SKPD terkait.

Paragraf 2

Jabatan Pengawas

Pasal 6

Susunan keanggotaan Baperjakat Provinsi untuk Jabatan Pengawas di tingkat Provinsi sebagai berikut :

- a. Ketua merangkap anggota : Asisten Pemerintahan
- b. Sekretaris bukan Anggota : Kepala Bidang Pengembangan BKD
- c. Anggota terdiri dari :
 - 1. Inspektur;
 - 2. Kepala BKD;
 - 3. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - 4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
 - 5. Kepala Biro Hukum; dan
 - 6. Kepala SKPD terkait.

Bagian Kedua

Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

Pasal 7

- (1) Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dari dalam Jabatan Pengawas di tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi, didelegasikan kepada Walikota/Bupati, kecuali Lurah dan Wakil Lurah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Pejabat yang berwenang.
- (3) Susunan keanggotaan Baperjakat di tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi, sebagai berikut :

- a. Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Kota Administrasi/
Kabupaten Administrasi.
- b. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Kantor kepegawaian Kota
Administrasi/Kabupaten
Administrasi.
- c. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi/
Sekretaris Kabupaten Administrasi;
 2. Asisten Sekretaris Kota Administrasi/Sekretaris Kabupaten
Administrasi terkait;
 3. Inspektur Pembantu Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
dan
 4. Kepala UKPD bersangkutan.

BAB IV

TUGAS DAN PERSIDANGAN

Bagian Kesatu

Ketua Baperjakat Untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

Paragraf 1

Tugas Ketua

Pasal 8

Tugas Ketua Baperjakat untuk Jabatan Administrator sebagai berikut :

- a. memimpin rapat Baperjakat;
- b. menyampaikan hasil rapat Baperjakat maupun pertimbangannya
kepada Gubernur;
- c. melakukan pengendalian serta memberikan bimbingan dan arahan
kepada Sekretaris Baperjakat; dan
- d. memberikan tugas lain yang terkait dengan Baperjakat kepada
Sekretaris dan anggota Baperjakat.

Pasal 9

Tugas Ketua Baperjakat untuk Jabatan Pengawas sebagai berikut :

- a. memimpin rapat Baperjakat;
- b. menyampaikan hasil rapat Baperjakat maupun pertimbangannya
kepada Sekretaris Daerah;
- c. melakukan pengendalian serta memberikan bimbingan dan arahan
kepada Sekretaris Baperjakat; dan

- d. memberikan tugas lain yang terkait dengan Baperjakat kepada Sekretaris dan anggota Baperjakat.

Paragraf 2

Tugas Sekretaris dan Anggota

Pasal 10

Tugas Sekretaris Baperjakat untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagai berikut :

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas;
- b. mengolah usul kepangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural;
- c. meminta data dan informasi tambahan dari pejabat atau sumber lain yang terkait apabila dipandang perlu;
- d. menyajikan bahan Baperjakat;
- e. membuat rancangan laporan hasil rapat Baperjakat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

Pasal 11

Tugas Anggota Baperjakat untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagai berikut :

- a. menghadiri rapat Baperjakat;
- b. memberikan pertimbangan dan saran mengenai :
 - 1. Inspektur, terkait rekam jejak pejabat terhadap penyalahgunaan wewenang, tuntutan ganti rugi selama 2 (dua) tahun terakhir, sedang/telah menjalankan hukuman disiplin minimal 3 (tiga) tahun, moralitas, integritas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Kepala BKD, mengolah dan menyajikan data, rekam jejak jabatan, kompetensi jabatan dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - 3. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan mengenai data dan tindak lanjut rekomendasi atau pertimbangan hasil pendidikan dan pelatihan;
 - 4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi mengenai hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
 - 5. Kepala Biro Hukum mengenai rekam jejak pejabat atas kasus aparat penegak hukum; dan
 - 6. Kepala SKPD/UKPD terkait mengenai usulan nama yang akan duduk dalam jabatan disertai data pendukung.
- c. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

Bagian Kedua

Persidangan

Paragraf 1

Mekanisme

Pasal 12

- (1) Sidang Baperjakat diadakan berdasarkan undangan Ketua Baperjakat.
- (2) Dalam persidangan Baperjakat, setiap anggota memiliki hak suara.
- (3) Sidang Baperjakat untuk Jabatan Administrator dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota Baperjakat.
- (4) Sidang Baperjakat untuk Jabatan Pengawas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Baperjakat.
- (5) Dalam hal Sidang Baperjakat tidak memperoleh kesepakatan, maka Ketua Baperjakat segera melaporkan kepada Gubernur.

Paragraf 2

Hasil

Pasal 13

- (1) Setiap sidang Baperjakat wajib dibuat Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua, Anggota yang hadir dan Sekretaris.
- (2) Setiap sidang Baperjakat Jabatan Administrator wajib dibuat laporan hasil sidang Baperjakat berupa pertimbangan dan saran dari Sekretaris Daerah kepada Gubernur.
- (3) Setiap sidang Baperjakat Jabatan Pengawas wajib dibuat laporan hasil sidang Baperjakat berupa pertimbangan dan saran dari Asisten Pemerintahan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Pertimbangan dan saran Baperjakat bersifat rahasia.

BAB V

SEKRETARIAT BAPERJAKAT

Pasal 14

- (1) Baperjakat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Baperjakat.
- (2) Sekretariat Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala BKD.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2005 tentang Badan Pertimbangan Kepangkatan; dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 72133

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP 195712281985032003